

**PERUBAHAN KEDUA - PEMBAYARAN HONORARIUM - PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**

**2023**

**Kpt SEKRETARIS NOMOR 16 TAHUN 2023, 21 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa dengan telah ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permen Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permen Keuangan No. 177/PMK.05/2015; Permen Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 tahun 2022; Permen Keuangan No. 83/PMK.02/2022; PKPU No. 1 tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 472 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI No. 67 Tahun 2023.
  - Menetapkan Perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta Menetapkan Besaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2023.
  - Lampiran 16 hlm.